

Nomor : 309/PM.00.02/K.BT.06/10/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Serang, 28 Oktober 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Kota Serang

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada:

- a. Pasal 65 Point (c), bahwa Kampanye dapat dilaksanakan melalui debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;

b. Pasal 68:

- 1) *Debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
- 2) *Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik.*
- 3) *Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon,*
- 4) *Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka:**)*
 - a. *meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
 - b. *memajukan daerah;*
 - c. *meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;*
 - d. *menyelesaikan persoalan daerah;*
 - e. *menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan*
 - f. *memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.*
- 5) *Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon*

c. Pasal 69:

dalam kampanye dilarang

- a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)*
- c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
- f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- i. *melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- j. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

d. Pasal 70 :

- 1) *Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*
 - a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*
2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, pada:
 - a. *Pasal 19 Ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.*
 - b. *Pasal 20 Ayat (1) Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.*
 - c. *Pasal 21 Ayat (1) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.*
 - d. *Pasal 68 Ayat (1) Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator.*
 - e. *Pasal 68 Ayat (2), Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.*
3. Berdasarkan ketentuan diatas, dengan ini Bawaslu Kota Serang mengimbau untuk menaati dan mematuhi tatacara, mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA,



AGUS AAN HERMAWAN

Tembusan :

- Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- arsip